

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1. Simpulan

1. Berdasarkan uraian hasil dan pembahasan yang penulis paparkan tentang analisis hukum kewenangan pengadilan negeri batam terhadap penetapan penerbitan akta kematian. Disimpulkan bahwa setiap kematian yang terlambat pelaporannya, yang tidak diketahui keberadaannya pada prinsipnya melalui penetapan Pengadilan Negeri setempat. Pentingnya visi dan misi di tingkat pencatatan sipil Kota Batam untuk diketahui dalam pencatatan akta kematian. Karena, Akta kematian dapat digunakan dalam hal persyaratan warisan untuk istri atau suami dan anak, kemudian digunakan sebagai syarat untuk menikah lagi. Juga untuk mengurus pensiun dan manajemen bank untuk ahli waris dan masalah lain yang diperlukan untuk itu.
2. Terkait analisis Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 terhadap penetapan penerbitan akta kematian di Kota Batam, sebagai hasil dari laporan kematian, kartu keluarga baru dan sertifikat kematian akan dikeluarkan, yang tujuannya adalah untuk memastikan keakuratan data. Data kematian yang dilaporkan akan dihapus dari kartu keluarga dan nomor identifikasi populasi pemilik (NIK) akan segera batal secara sistematis untuk mencegah penyalahgunaan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. Selain itu, Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam belum sepenuhnya memainkan peran dalam pelaksanaan sosialisasi, penerapan sistem dan prosedur layanan, penerapan waktu dan biaya layanan, penerapan sanksi

administratif dan penanganan pengaduan, saran, dan input kepada masyarakat sehingga pendaftaran kematian masih belum terkoordinasi, karena ada faktor yang mempengaruhinya, yaitu faktor kantor fasilitas, sumber daya manusia yang terbatas.

5.2. Saran

Berdasarkan simpulan tersebut diatas, peneliti menyarankan antara lain:

1. Agar target pencatatan kematian bisa tercapai perlu peningkatan sosialisasi terhadap pentingnya akta kematian bagi instansi pemerintah dan swasta terlebih-lebih kepada masyarakat. Melakukan sosialisasi secara langsung kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi terkait dokumen kependudukan khususnya akta kematian. Disamping itu sosialisasi juga bisa dilakukan melalui media masa dan media cetak atau dalam bentuk spanduk agar informasi yang ingin disampaikan bisa lebih merata serta meningkatkan kualitas pegawai yang berkaitan dengan program pencatatan akta kematian, agar memudahkan berjalannya program, dan menciptakan pola komunikasi yang lebih baik.
2. Untuk mengikuti prosedur yang telah ditetapkan pemerintah, maka Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil pada saat melakukan sensus penduduk disarankan kepada masyarakat memberikan keterangan yang valid terkait anggota keluarganya baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal, sehingga tugas pokok Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dapat terlaksana dengan baik.